



KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 07 /K.PIMP/III.01/2019

TENTANG  
PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TANGGAL 22 Juli 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD), bahwa setiap hasil rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;  
a. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;  
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 22 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 22 JULI 2019.

KESATU : Menyetujui dan menyetujui Surat Gubernur Lampung Nomor : 903/1008/VI.02/2019, Perihal; Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 untuk dijadwalkan dan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul: 14.00 Wib.

KEDUA : Menyetujui dan menyetujui Surat Gubernur Lampung Nomor : 188.44/396/02/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Penyampaian Raperda Provinsi Lampung tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, untuk dijadwalkan dan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul: 14.00 Wib.

KETIGA : Menyetujui dan menyetujui 5 (Lima) Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, tetap di usulkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sehubungan dengan akan dibahas oleh panitia khusus DPRD Provinsi Lampung Perubahan Raperda Provinsi Lampung tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Menyetujui dan menyetujui Penjadwalan Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2019, serta jadwal pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2020, untuk dijadwalkan dan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul: 14.00 Wib.

- KELIMA** : Menyetujui dan menyetujui Penjadwalan Pembahasan Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Jadwal Pembahasan Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, untuk dijadwalkan dan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul: 14.00 Wib.
- KEENAM** : Menyetujui dan menyetujui Penjadwalan Pembahasan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam Rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada HUT RI yang Ke-74. Untuk dijadwalkan dan dibahas dalam Rapat Banmusy DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul: 14.00 Wib.
- KETUJUH** : Menyetujui dan menyetujui Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024, untuk dijadwalkan dan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul: 14.00 Wib.
- KEDELAPAN** : Menyetujui dan menyetujui Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Rapsrda) Provinsi Lampung sebanyak Sembilan belas (19) Raperda; Sembilan (9) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung dan sepuluh (10) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Panitia Khusus (Pansus). Untuk dijadwalkan dan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul: 14.00 Wib.
- KESEMBILAN** : Menyetujui dan menyetujui Penjadwalan dan Pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemanfaatan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per-31 Oktober 2018 Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan BUMD Provinsi Lampung; Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik, dan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA. 2018 (S.D 31 Oktober 2018) Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait, untuk dijadwalkan. Dan dibahas dalam rapat badan musyawarah DPRD Provinsi Lampung tanggal 22 Juli 2019 Pukul 14.00 wib.
- KESEPULUH** : Menyetujui dan menyetujui Penjadwalan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam Rangka Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Lampung Masa Jabatan 2014-2019,

dan pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024, untuk dijadwalkan dan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul: 14.00 Wib.

**KESEBELAS**

: Menyepakati dan menyetujui pembahasan tunggakan Raperda Provinsi Lampung murni tahun 2019 yang berjumlah empat (4) Raperda dan 2 (dua) Raperda luncuran 2018 yang masih dalam proses Persiapan dan Pembahasan oleh Pengusul (Prakarsa Eksekutif), di antaranya:

- a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat (2019).
  - b. Perubahan Atas Pefaturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (2019).
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (2019).
  - d. Pengelolaan Barang Milik Daerah (2019).
  - e. Manajemen Pengelolaan Sampah Daerah Provinsi Lampung (2018).
  - f. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (2018).
- Akan dibahas kembali dalam Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung yang akan datang.

**KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 22 Juli 2018

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua.

**H. DEDI AFRIZA, S.Kep, M.H.**

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

**H. IMER DARIUS, SE**

**H. PATTIMURA, SE**

**H. ISMET RONI, SH, MH**

**H. H. JOHAN SULAIMAN, MM**